



**SALINAN**

**P U T U S A N**

**NOMOR : 32/PID/2011/PT.PALU**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”**

PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **LAURINA**

**MONINGKA** ; -----

Tempat lahir : Poso ;

-----  
-

Umur/tanggal lahir : 54 Tahun / 21

Nopember 1953 ; -----

Jenis kelamin : Perempuan ;

-----

Kebangsaan : Indonesia ;

-----

Tempat tinggal : Kel. Bohoue,

Kec. Petasia, Kabupaten Morowali ;

-----  
-----

Agama : Kristen ;

-----

Pekerjaan : PNS di Dinas Kelautan

dan Perikanan Kab. Morowali ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----  
-----  
Terdakwa tidak di tahan

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara maupun salinan resmi  
Putusan Pengadilan Negeri Poso No. 305/Pid.Sus/2010/PN.Pso  
tanggal 09 Pebruari 2011 serta surat- surat yang bersangkutan  
dengan perkara tersebut ; -----

Menimbang , bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum  
No. Reg.Perk.PDS- 04/K.Dale /06/2008 tanggal 13 Agustus 2010,  
Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

-----  
-----

Primair :

Bahwa terdakwa LAURINA MONINGKA pada hari dan tanggal  
sudah tidak diketahui lagi antara bulan Desember 2006 hingga  
bulan Januari 2007 atau pada waktu- waktu lain tahun 2006 hingga  
2007 bertempat di rumah Terdakwa Laurina Moningka, Kel. Bahoue,  
Kec. Petasia, Kab. Morowali atau setidaknya—tidaknya pada suatu  
tempat lain dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Poso secara  
melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau  
orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan  
negara atau perekonomian negara, yang kejadiannya sebagai  
berikut: -----

-----Bahwa Pemda Morowali atas persetujuan DPRD Kab.  
Morowali telah menganggarkan dalam DASK (Dokumen Anggaran

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satuan Kerja) pengadaan 114 unit mesin katinting TA. 2006 sejumlah Rp. 513.000.000,- pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Morowali. Setelah anggaran tersebut telah disahkan DPRD Kab. Morowali lalu Sdr. Ir. Nurdin Lanuhu, AMPP.MP. selaku pengguna anggaran membuat usulan untuk mengangkat saksi Ir. Meike Sanggula selaku Pemimpin Kegiatan dan terdakwa Laurina Moningka selaku Pemegang Kas proyek tersebut ke Bupati Morowali, atas usulan tersebut selanjutnya Bupati Morowali menerbitkan surat keputusan (SK) mengangkat saksi Ir. Meike Sanggula selaku Pemimpin Kegiatan dan terdakwa Laurina Moningka selaku Pemegang Kas untuk proyek tersebut dengan nomor Surat Keputusan: 188.45/SK.03.305/Ekbang tanggal 24 Agustus 2006. Bulan Nopember 2006 dilakukan proses tender untuk menentukan perusahaan yang mengadakan 114 unit mesin katinting dalam proyek tersebut. Saat pendaftaran dibuka panitia tender/lelang mengumumkan bahwa HPS (Harga

Perkiraan Sendiri) yang ditentukan panitia lelang saat itu sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), dengan nilai proyek terdapat dalam Pagu sejumlah Rp. 513.000.000,- (lima ratus tiga belas juta rupiah). Selanjutnya saksi Wirawan Kayadi selaku Direktur CV. Mitra Mandiri mengajukan penawaran dalam lelang dengan nilai Rp. 510.378.000,- (lima ratus sepuluh juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) kepada panitia lelang dengan harga perunitnya mesin katinting yang akan diadakan sejumlah Rp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.477.000,- (empat juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) sudah termasuk beban PPn dan PPh dalam dokumen penawaran. Setelah diumumkan bahwa perusahaan milik saksi Wirawan Kayadi (CV. Mitra Mandiri) memenangkan lelang, lalu saksi Wirawan Kayadi selaku kontraktor yang mengadakan 114 unit mesin katinting tanpa diberikan uang muka 30 % oleh terdakwa Lamina Moningka selaku pemegang kas pada awal bulan Desember 2006 dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perunitnya ;

-----

-----

Setelah saksi Wirawan Kayadi telah mengadakan dan menyerahkan 114 unit mesin katinting tersebut kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Morowali tanggal 15 Desember 2006, lalu saksi Ir. Meike Sanggula selaku pemimpin kegiatan membuat SPMK ✓ (Surat Perintah Mulai Kerja) dan Berita Acara Pembayaran dan memberikannya kepada terdakwa Laurina Moningka selaku pemegang kas bersama Surat Perjanjian Kerja (Kontrak), Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Berita Acara Penerimaan Barang, selanjutnya terdakwa Laurina Moningka sebagai pemegang kas membuat SPP (Surat Permintaan Pembayaran), SSP (Surat Setoran Pajak) atas nama perusahaan

CV. Mitra Mandiri dipergunakan untuk menyeter PPn dan PPh dan kwitansi penyerahan uang dari terdakwa Laurina Moningka sebagai pemegang kas kepada saksi Wirawan Kayadi selaku

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontraktor yang mengadakan 114 unit mesin katinting untuk pencairan anggaran 30 % satu SPP nomor 93/SPP/BU-DAK/DKP/XII/2006 tanggal 18 Desember 2006 dengan jumlah anggaran akan dicairkan Rp. 153.900.000,- (seratus lima puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) dan pencairan anggaran 70 % dua SPP nomor 94/SPP/BU-DAK/DKP/XII/2006 tanggal 19 Desember 2006 dengan jumlah anggaran yang akan dicairkan Rp. 332.500.000,- (tiga ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang berasal dari dana DAK (Dana Alokasi Khusus) dan nomor 95/SPP/BU-PSPP/DKP/XI/2006 tanggal 19 Desember 2006 dengan jumlah anggaran dicairkan Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) berasal dari DAU (Dana Alokasi Umum), dengan total anggaran yang akan dicairkan terdakwa Laurina Moningka sejumlah Rp. 524.400.000,- (dengan demikian terjadi kelebihan anggaran proyek sejumlah Rp. 14.022.000,- yang akan dicairkan terdakwa Laurina Moningka) ;

-----

Setelah semua syarat administrasi tersebut lengkap lalu bulan Desember 2006 terdakwa Laurina Moningka sebagai pemegang kas mengajukan SPP beserta lampirannya (Berita Acara Pemeriksaan Barang, Berita Acara Penerimaan Barang, Surat Perjanjian Kerja, SPMK, Berita Acara Pembayaran dan kwitansi) tersebut ke bagian verifikasi keuangan pada Sekretariat Pemda, Kab. Morowali. Selanjutnya bagian keuangan mengeluarkan SPM (Surat Perintah Membayar) untuk ketiga SPP tersebut tanpa mengurangi dan menambah jumlah anggarannya yang diajukan terdakwa Laurina Moningka. Setelah SPM



dikeluarkan bagian Keuangan Pemda Morowali, lalu bulan Desember 2007 terdakwa Laurina Moningga membawa ketiga SPM tersebut ke BPD (Bank Pembangunan Daerah) Sulteng di Kolonodale lalu dana proyek 30 % sejumlah Rp. 153.900.000,- dan dana proyek 70 % sejumlah masing-masing Rp. 332.500.000,- dan sejumlah Rp. 38.000.000,- dari total nilai kontrak dicairkan oleh BPD Sulteng. Setelah dana dengan total Rp. 524.400.000,- (lima ratus dua puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) tersebut cair lalu terdakwa Laurina Moningga menyetor PPn dan PPh yang dibebankan pada proyek dari sejumlah dana tersebut kas negara sejumlah total Rp. 54.823.363,- (lima puluh empat juta delapan ratus dua puluh tiga tiga ratus enam puluh tiga rupiah) ke Bank Pembangunan Daerah Sulteng di Kolonodale, sedangkan anggaran sejumlah Rp. 455.554.637,- (empat ratus lima puluh lima juta lima ratus lima puluh empat ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah) diserahkan terdakwa Laurina Moningga kepada saksi Wirawan Kayadi sebagai kontraktor yang mengadakan barang (114 unit mesin katinting) secara bertahap bulan Desember 2006 dan bulan Januari 2007 dan sisa kelebihan diluar anggaran proyek sejumlah Rp. 14.022.000,- dipergunakan terdakwa Laurina Moningga untuk kepentingan pribadi ;

-----

-----

**Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan yang di atur dan**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

-----

---

## Subsida:

Bahwa terdakwa LAURINA MONINGKA pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan pada dakwaan Primair tersebut diatas, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang terjadiannya seperti diuraikan pada Dakwaan Primair tersebut diatas.

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan yang di atur dan diancam pidana dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

-----

----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa / Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDS-04/K.Dale/06/2008 tanggal 01 Desember 2010, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





1. Menyatakan terdakwa LAURINA MONINGKA telah bersalah melakukan tindak pidana "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 20 Tahun 2001; -----
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa LAURINA MONINGKA dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 3 (tiga) Bulan-----
3. Pidana denda sejumlah Rp. 50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah) atau subsidair 1 (satu) bulan kurungan-----  
-----
4. Menyatakan alat bukti surat berupa :  
- 3 (tiga) rangkap SPM masing-masing nomor 7343/BOP/BT/KEU/- 2006 tanggal 19 Desember 2006, SPP nomor 8018/BOP/KEU/2006 tanggal 21 Desember 2006 dan nomor 3015/BOP/BT/KEU/2006 tanggal 21 Desember 2006 , -  
dilampirkan dalam berkas perkara.- -----  
-----
5. Menetapkan agar terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana supaya dibebani membayar biaya perkara





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 5.000,- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut,  
Pengadilan Negeri Poso telah menjatuhkan putusan yang amarnya  
sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa LAURINA MONINGKA, telah terbukti secara  
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI"  
; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa LAURINA MONINGKA oleh  
karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam bulan) ;  
-----
3. Menetapkan barang bukti dan Surat Bukti berupa : 3 (tiga)  
rangkap SPM masing- masing Nomor 7343/BOP/BT/KEU/- 2006 tanggal  
19 Desember 2006, SPP Nomor 8018/BOP/BT/KEU/2006 tanggal 21  
Desember 2006 dan Nomor 3015/BOP/BT/KEU/2006 tanggal 21  
Desember 2006. Tetap terlampir dalam berkas perkara ;  
-----  
-----
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.  
5000,- (lima ribu rupiah) ;  
-----  
-----

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Jaksa Penuntut  
Umum pada tanggal 16 Pebruari 2011 telah mengajukan  
permohonan banding kepada Panitera Pengadilan Negeri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Poso sebagaimana Akta Permohonan Banding Nomor : 305/Akta  
Pid.Sus/2010/PN.Pso., permohonan banding tersebut telah  
diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada  
tanggal 09 Maret 2011 Nomor : 305/Pid.B/2010/PN.Pso ;

-----  
Menimbang, bahwa pada tanggal 16 Pebruari 2011 Jaksa  
Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding, yang diterima di  
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso tanggal 23  
Pebruari 2011, berdasarkan Surat Penerimaan Memori  
Banding Nomor : 305/Pid.Sus/2010/PN.Pso, selanjutnya  
Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan  
kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 09 Maret  
2011 ; -----

Menimbang, bahwa sampai berkas perkara ini di kirim ke  
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, Penasehat Hukum  
Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding berdasarkan  
surat keterangan Panitera Pengadilan Negeri Poso pada tanggal  
24 Maret 2011 No : 305/Pid.Sus/2010/PN.Pso ; ---

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum berkas perkara  
dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Jaksa Penuntut Umum dan  
Penasehat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk  
mempelajari berkas perkara, sebagaimana Surat Pemberitahuan  
untuk Mempelajari Berkas Perkara Nomor : W21-  
U2/230/HN/III/2011 dan Nomor : W21-U2/231/HN/III/2011 masing-  
masing tanggal 09 Maret 2011 ;

-----  
Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Poso  
Nomor : 305/ Pid.Sus/2010/PN.Pso yang dimintakan banding



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, diucapkan dalam  
sidang terbuka untuk umum pada tanggal 09 Februari  
2011 dengan

hadirnya Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa. Kemudian  
tanggal 16 Februari 2011 Jaksa Penuntut Umum telah  
mengajukan permohonan banding, dengan demikian permohonan  
banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut  
cara-cara yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena  
itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima  
;

-----  
-----  
Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah  
memeriksa berkas perkara yang bersangkutan yang terdiri  
Berita Acara Pemeriksaan  
oleh Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan Tingkat  
Pertama, Saksi-

saksi, surat-surat bukti beserta semua alat bukti yang  
berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi putusan  
Pengadilan Negeri Poso Nomor : : 305/Pid.Sus/2010/PN.Pso.,  
tanggal 9 Februari 2011 serta memori banding dari  
Jaksas Penuntut Umum tertanggal 16 Februari 2011, Majelis  
Hakim berpendapat bahwa apa yang diuraikan dalam memori banding  
yang di ajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak memuat  
hal-hal yang baru untuk dipertimbangkan dalam pemeriksaan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat Banding, sehingga pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar berdasarkan hukum dan dapat disetujui dan diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini kecuali mengenai lamanya pidana yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat pertama, menurut Pengadilan Tinggi terlalu ringan dengan alasan sebagai berikut : -----

- bahwa perkara ini adalah perkara tindak pidana korupsi yang besarnya pidana bersifat imperative dimana dalam ps1 3 UU 31 Thn 1999 PP jo UU No. 20 Thn 2001 minimal pidananya telah disebutkan secara tegas ;  
-----  
-----

- bahwa kecilnya nilai yang di korupsi tidaklah merupakan alasan untuk mengenyampingkan ancaman minimal dari pasal tersebut, apalagi terdakwa sebagai bendahara berkewajiban menjaga agar keuangan Negara tidak bocor ;  
-----  
-----

- bahwa perbuatan terdakwa melukai rasa keadilan masyarakat ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Poso No. 305/Pid.Sus/2010/PN.Pso tanggal 9 Pebruari 2011 harus diperbaiki sekedar mengenai hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan sebagai amar selengkapny seperti tersebut dibawah ini ;

-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ; -----

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 3, UU RI. No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU RI. No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Peraturan hukum lainnya yang bersangkutan ; -----

## M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor : 305/ Pid.Sus/2010/PN.Pso, tanggal 09 Pebruari 2011 yang dimohonkan banding tersebut, sehingga amar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selengkapnya berbunyi sebagai berikut ;

-----

-----

- Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana  
penjara selama 1(satu) tahun ;

-----

-----

- Memperkuat putusan Pengadilan Negeri Poso  
Nomor : 305/ Pid.Sus/2010/PN.Pso, tanggal 9 Februari  
2011 untuk selebihnya ; ----

- Membebaskan biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan  
kepada terdakwa, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.  
2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

-----

-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan  
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada  
hari **KAMIS** tanggal **05 MEI 2011** oleh Kami  
**IDA BAGUS PUTU MADEG, SH.,MH** Hakim Tinggi  
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sebagai Ketua Majelis  
**ZAENAL FATONI, SH.** dan **H.DJOHAN AFANDI, SH.MH.** masing- masing  
sebagai Hakim Anggota Majelis berdasarkan Penetapan  
Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tanggal 12 April 2011  
Nomor : 32/PID/2011/PT.PALU, putusan mana diucapkan pada  
hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua  
Majelis dengan didampingi oleh Hakim - Hakim  
Anggota

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dan **SARIFA MALOHO SH** Panitera Pengganti pada  
Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut  
Umum dan Terdakwa ; ---

HAKIM ANGGOTA  
MAJELIS

KETUA

TTD

TTD

**ZAENAL FATONI, SH.**

**IDA BAGUS PUTU MADEG,**

**SH.MH**

TTD

**H. DJOHAN AFANDI, SH.MH**

PANITERA PENGGANTI

TTD

**SARIFA MALOHO,SH**





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan yang sama bunyinya oleh :  
Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

**SRI CHANDRA SUTIANTI OTTOLUWA, SH**

N I P. 196301031993032001

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)